



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

TANGGAL 9 JANUARI 2019

Tahun Sidang	: 2018– 2019
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Rabu, 9 Januari 2019.
P u k u l	: 13.28 WIB s/d 14.36 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Paparan Tim Ahli atas kegiatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir Pimpinan	: M. Sarmuji, SE., M.Si dan Drs. Sudiro Asno., AK
Hadir Anggota	: 17 orang, izin 1 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penyadapan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.28 WIB, dan atas persetujuan seluruh anggota yang hadir, Rapat Badan Legislasi bersifat tertutup.
3. Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan presentasinya atas rencana kegiatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Paparan Tim Ahli atas rencana kegiatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pasal 105 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disingkat UU MD3), Badan Legislasi DPR mempunyai tugas menyusun Naskah Akademik dan RUU yang menjadi usul DPR.
 2. Pada saat Prolegnas Prioritas tahun 2019 dibahas dan ditetapkan, salah satu alasan yang mengemuka untuk dilakukan perubahan atas UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan pada saat itu ialah keinginan untuk menyempurnakan sistem perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 3. Tujuannya, agar RUU yang telah direncanakan, disusun, dan dibahas bersama oleh para pembentuk undang-undang (DPR, Presiden, dan/atau DPD) pada periode yang lalu dapat diselesaikan oleh para pembentuk undang-undang pada masa yang akan datang.
 4. Selain karena alasan tersebut, perubahan atas UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga dilakukan dalam rangka untuk menyempurnakan beberapa materi muatan yang ada di dalamnya.
 5. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masukan dari para ahli, dan/atau solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya, penyempurnaan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahap pemantauan (*monitoring*) dan peninjauan (*evaluation*). Hal ini perlu, karena jumlah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, sudah terlalu banyak sehingga menimbulkan kondisi "*hyper legislations and regulations*". Kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus, dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan negara.
 6. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, materi muatan perubahan atas UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain meliputi:
 - Penambahan ketentuan mengenai tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - Perubahan ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan Prolegnas.
 - Perubahan ketentuan mengenai mekanisme harmonisasi RUU usul DPR.

- Perubahan ketentuan mengenai mekanisme harmonisasi RUU usul DPD.
 - Perubahan ketentuan mengenai pembahasan RUU usul DPR.
 - Perubahan ketentuan mengenai mekanisme harmonisasi dan pengundangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga Negara.
 - Penambahan ketentuan mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem pengawasan peraturan perundang-undangan secara terpadu.
 - Penambahan ketentuan mengenai koordinasi kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - Penambahan ketentuan mengenai peran lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menghadapi proses uji materi di pengadilan (MK atau MA).
 - Penambahan ketentuan mengenai sistem informasi peraturan perundang-undangan.
7. Berdasarkan 10 (sepuluh) materi muatan perubahan tersebut di atas, ketentuan UU PPP mengalami perubahan sebagai berikut :
- Pasal 1 mengenai definisi pembentukan peraturan perundang-undangan diubah dengan menambahkan tahap pemantauan dan tahap peninjauan. Selain itu, dalam Pasal 1 tersebut juga perlu ditambahkan definisi mengenai pemantauan dan peninjauan.
 - Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (3) huruf a, Pasal 88 ayat (1), dan Pasal 89 ayat (1) diubah sesuai dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 terkait kewenangan DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 23 ayat (2) diubah dengan mengganti frasa “RUU di luar Prolegnas” menjadi frasa “RUU Prolegnas perubahan”.
 - Di antara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan pasal baru yang mengatur mengenai kewajiban Presiden untuk melaporkan mengenai pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang (PP, Perpres, Perda, dan jenis peraturan lain) kepada DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi.
 - Pasal 46 diubah dengan menambahkan ketentuan jangka waktu pengharmonisasian serta mekanisme pengembalian atau penarikan RUU yang sedang diharmonisasi di Badan Legislasi DPR.
 - Di antara Pasal 49 dan Pasal 50, disisipkan pasal baru yang mengatur mengenai status pembahasan RUU usul DPR.
 - Di antara Pasal 63 dan Pasal 64, disisipkan pasal baru yang mengatur mengenai pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), MK, Komisi Yudisial (KY), Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), serta lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

- Di antara BAB X dan BAB XI, disisipkan BAB baru yang mengatur mengenai pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, koordinasi kelembagaan dalam pembentukan peraturan pelaksanaan undang-undang, koordinasi kelembagaan dalam menghadapi proses uji materi peraturan perundang-undangan di pengadilan, serta sistem informasi peraturan perundang-undangan.
 - Hal-hal lain terkait perubahan UU PPP yang bersifat teknis dan/atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
8. Demikian daftar inventarisasi materi muatan dalam RUU tentang Perubahan Atas UU PPP. Daftar inventarisasi materi muatan tersebut, terbuka untuk didiskusikan, diberi catatan, serta ditambahkan atau dikurangi sesuai kehendak pembentuk undang-undang berdasarkan politik hukum yang ditetapkan. Namun sebagai informasi, berdasarkan Lampiran II huruf D nomor 237 UU PPP jika perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan sistematisa berubah, materi muatan perubahan lebih dari 50% (lima puluh persen), atau esensi berubah, maka peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap kegiatan Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Kiranya untuk pencantuman RUU prioritas perlu dilakukan pembatasan waktu, sehingga penyusunan yang dilakukan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut.
2. Perlu dilakukan kajian untuk menambahkan peran lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menghadapi proses uji materi.
3. Perlu adanya pengaturan mengenai adanya permasalahan RUU yang tidak dilakukan pembahasan/RUU yang digantung seperti masalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara saat ini dan RUU lainnya yang sudah mengalami beberapa kali perpanjangan agar ada jalan keluar.
4. Perlu adanya penegasan terkait dengan penyelesaian Peraturan Pemerintah yang diatur di dalam UU.
5. Mengusulkan untuk dilakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai pengaturan Peraturan Pemerintah agar tidak ada lagi Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.


6. Mengusulkan adanya tim audit dari DPR untuk mengaudit Peraturan Pemerintah yang tidak sebangun dan sejiwa dengan Undang-Undang.
7. Diharapkan Rancangan Undang-Undang ini dapat memberikan pengaturan pada sisi pemerintahnya seperti pada Kemenkumham yang menjadi *law center* bagi di Pemerintah.
8. Mengusulkan agar diperbolehkannya pemerintah untuk merubah *leading sector* pembahasan yang diusulkan oleh DPR agar pembahasan dapat berjalan dengan baik.
9. Kiranya banyak RUU yang diusulkan di dalam Prolegnas saling beririsan, hal ini perlu dilakukan pendataan dan juga pemilihan kembali, hal ini menjadi tugas Badan Legislasi untuk melakukan penyeleksian.

III. KESIMPULAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam kegiatan penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat ditutup pukul 14. 36 WIB.

Jakarta, 9 Januari 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001